

Akad *Mudharabah* dalam Pembiayaan Perbankan Syariah yang Ideal Ditinjau dari Segi Jaminan

Mahyunda Utari

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
Indonesia, 21921058@students.uii.ac.id

Abstract. *The existence of differences of opinion regarding whether or not the imposition of collateral to mudharib in financing with mudharabah contracts in Islamic banks creates uncertainty for people who use Islamic bank services. Do not let the public become uninterested in using Islamic bank services only because of these differences of opinion. Therefore, it is necessary to further study whether the mudharabah contract in financing at Islamic banks is more ideal to be subject to collateral or not. Ideal in this case means fulfilling the principles of justice and balance ('adl wa tawazun) in the community as users of Islamic bank services. Based on this, the researcher formulates a problem formulation regarding 'How is the ideal mudharabah contract in Islamic bank financing?' The research method used is normative with literature study. The results concluded that financing with mudharabah contracts in Islamic banks is more ideal if the mudharib is still subject to collateral. This is because collateral serves to increase the bank's confidence to be able to provide financing facilities to prospective customers, fulfill the principles of justice and balance ('adl wa tawazun), place Islamic banks to decide whether or not a customer is given a facility, protect Islamic banks from moral hazard, and the existence of collateral can be a protective tool for Islamic banks from uncertain global economic conditions.*

Keywords: Collateral; Financing; Mudharabah

Abstrak. Adanya perbedaan pendapat mengenai wajib atau tidaknya pengenaan jaminan kepada mudharib dalam pembiayaan dengan akad mudharabah di bank syariah menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat pengguna jasa bank syariah. Jangan sampai, masyarakat menjadi tidak tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah hanya dikarenakan perbedaan pendapat tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai akad mudharabah dalam pembiayaan di bank syariah lebih ideal dikenakan jaminan atau tidak dikenakan jaminan. Ideal dalam hal ini berarti memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun) dalam masyarakat selaku pengguna jasa bank-bank syariah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah mengenai 'Bagaimanakah akad mudharabah dalam pembiayaan bank syariah yang ideal?' Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad mudharabah di bank syariah lebih ideal apabila mudharib tetap dikenakan jaminan. Hal ini dikarenakan jaminan berfungsi untuk meningkatkan keyakinan bank untuk dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah, terpenuhinya prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), menempatkan bank syariah untuk memutuskan layak atau tidaknya seorang nasabah diberikan fasilitas, melindungi bank syariah dari adanya moral hazard, dan adanya jaminan dapat menjadi alat pelindung bank syariah dari kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Kata kunci: Jaminan; Mudharabah; Pembiayaan

Submitted: 16 Oktober 2023 | Reviewed: 22 Oktober 2023 | Revised: 23 Oktober 2023 | Accepted: 1 November 2023

PENDAHULUAN

Pembiayaan dalam arti yang sempit merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.¹ Sedangkan, dalam arti yang luas pembiayaan didefinisikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.² Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka pembiayaan oleh perbankan syariah dapat disalurkan dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *qardh*, dan *ijarah* untuk transaksi multijasa. Berbicara mengenai pembiayaan dalam bentuk *mudharabah*, maka pembiayaan pada jenis ini adalah dengan akad kerjasama. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama

¹ M Ag Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2001).

² *Ibid.*

kerugian itu akibat si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

Mudharabah secara kasat mata memang hampir mirip dengan *musyarakah*, namun keduanya mempunyai perbedaan yang cukup mendasar. Mengenai beban kontribusi, dalam *mudharabah* terdapat garis pemisah yang tegas antara *shohibul maal* (yang hanya memberikan kontribusi modal sepenuhnya) dan *mudharib* (yang menyediakan keterampilan sepenuhnya). Sedangkan, dalam *musyarakah* kedua belah pihak berserikat dalam bentuk yang lebih imbang, artinya kedua pihak sama-sama harus memberikan kontribusi modal dan keahlian.⁴ Baik *mudharabah* dan *musyarakah* memang menjadi produk yang lazim digunakan bank syariah dalam menyalurkan keuangan melalui fasilitas pembiayaan.⁵

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh semakin berkembang pesatnya masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah di Indonesia. Oleh karenanya, Pemerintah sebagai *Ulil Amri* perlu memberikan kejelasan mengenai praktik pembiayaan di bank syariah dengan akad *mudharabah*, dimana masih adanya perbedaan pendapat mengenai wajib dan/atau perlu tidaknya jaminan dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Sebagaimana diketahui, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hal tersebut.

Menurut ulama klasik dalam akad *mudharabah* tidak diperlukan dan tidak dibenarkan adanya jaminan. Tidak etis bagi lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerja sama *mudharabah* mengingat hal ini sama-sama penyertaan modal.⁶ Sementara itu, pada praktik ekonomi modern dalam transaksi *mudharabah* khususnya di Indonesia seorang *mudharib* akan dibebani dengan jaminan.⁷ Selain itu, diwajibkannya jaminan dalam transaksi *mudharabah* juga terdapat dalam Fatwa

³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

⁴ Muhammad Akhyar Adnan, "Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 9, no. 2 (2005).

⁵ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2018).

⁶ Taufiqul Hulam, "Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 520–533.

⁷ Lihat Ketentuan Pasal 6 Huruf o Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.

Perbedaan pendapat tersebut di atas, perlu dijumpatani dan perlu adanya sikap tegas bahwa akad *mudharabah* wajib terdapat jaminan atau tidak. Hal ini dikarenakan, perlu untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap jasa-jasa bank syariah supaya minat masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah meningkat. Jangan sampai, masyarakat mendapatkan sesuatu yang tidak pasti karena masih terdapatnya perbedaan pendapat mengenai jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Bukankah prinsip utama dalam pembiayaan syariah adalah memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah*, dan objek haram.⁸

Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut agar praktik pembiayaan bank syariah lebih ideal. Ideal dalam penelitian ini berarti memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*) dalam masyarakat selaku pengguna jasa bank-bank syariah. Meskipun fatwa MUI membolehkan dalam akad *mudharabah* diwajibkan adanya jaminan, tapi masih ada sebagian pihak yang merasa tidak seharusnya ada jaminan karena dasar dari akad *mudharabah* adalah akad kerja sama. Sehingga, perlu dicari lebih lanjut mengenai idealnya praktik pembiayaan dengan akad *mudharabah* tersebut wajib terdapat dan/atau perlu jaminan atau tidak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai '**Akad Mudharabah dalam Pembiayaan Perbankan Syariah yang Ideal Ditinjau dari Segi Jaminan**'.
Jaminan'.

⁸ Lihat Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan 1 (satu) rumusan masalah, yaitu mengenai 'Bagaimanakah akad *mudharabah* dalam pembiayaan bank syariah yang ideal?'

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai akad *mudharabah* dalam pembiayaan bank syariah yang ideal.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penulisan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan melalui bahan pustaka dengan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan sumber data primer dan data sekunder berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan/atau konsep hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan menggunakan teknik analisis, yaitu deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

***Akad Mudharabah* dalam Pembiayaan Bank Syariah yang Ideal**

Sedikit mengulas pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, yang pada intinya perlu dijembatani dan perlu adanya sikap tegas bahwa akad *mudharabah* wajib terdapat jaminan atau tidak. Hal ini dikarenakan, perlu untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap jasa-jasa bank syariah supaya minat masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah meningkat. Jangan sampai, masyarakat mendapatkan sesuatu yang tidak pasti karena masih terdapatnya perbedaan pendapat mengenai jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Bukankah prinsip utama dalam pembiayaan syariah adalah memenuhi ketentuan pokok hukum Islam

antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah*, dan objek haram.⁹

Mengenai *gharar*, *maysir*, dan *riba* dalam kaitannya dengan keuangan syariah lebih khusus yang berkaitan dengan pembiayaan syariah harus benar-benar dihindari. Bahkan, aturan dasar (*rules*) keuangan syariah ialah terbebas dari unsur-unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. *Gharar* secara etimologi berarti resiko atau bahaya. Asal kata *Gharar* dari bahasa Arab yaitu *gharar* itu sendiri, *taghrir* atau *yaghara* yang berarti menipu orang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan, salah satu bentuk *gharar* ialah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.¹⁰ *Gharar* yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *Gharar* adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.¹¹

Maysir secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa adanya kerja keras. Dalam Islam, *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko. Segala macam bentuk judi dilarang dalam Islam secara bertahap. Tahap pertama, judi merupakan kejahatan yang menyebabkan mudharat lebih besar dibandingkan manfaatnya. Tahap berikutnya, judi dan taruhan apapun bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan dzalim dan sangat dibenci.¹²

Riba berarti tambahan, yaitu pembayaran *premi* yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain mengembalikan pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman. Menurut istilah teknis, *riba* berarti

⁹ Lihat Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

¹⁰ Hadist Shohih, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia," *Dialogia Iuridica* 12, no. 2 (2021): 69–82.

¹¹ *Ibid.*

¹² Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010).

pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal dengan jalan *bathil*. Dikatakan *bathil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayarkan lebih dari apa yang telah dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Bank syariah menjalankan operasionalnya tidak berdasarkan bunga karena bunga mengandung unsur riba yang jelas dilarang dalam Al-Qur'an.¹³

Jaminan, adalah suatu perikatan antara nasabah dengan bank, dimana nasabah memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si nasabah.¹⁴ Oleh karena itu, kegunaan jaminan adalah untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila nasabah melakukan ingkar janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, dan memberikan dorongan kepada nasabah untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar nasabah dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.¹⁵ Jaminan dianggap sebagai faktor penting dalam keberlangsungan transaksi (terutama pembiayaan) pada perbankan, termasuk bank syariah.

Praktik transaksi *mudharabah* yang di dalamnya terdapat kewajiban *mudharib* untuk memberikan jaminan masih juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut ulama klasik dalam akad *mudharabah* tidak diperlukan dan tidak dibenarkan adanya jaminan. Tidak etis bagi lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerja sama *mudharabah* mengingat hal ini para pihak adalah sama-sama penyertaan modal. Dasarnya, pemahaman bahwa transaksi *mudharabah* terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk bermitra usaha yang didasarkan pada sikap

¹³ *Ibid*, hlm. 173-174.

¹⁴ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Bidang Yuridis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

¹⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

saling membutuhkan dan saling percaya dan terjadinya *mudharabah* bilamana pemilik modal sudah merasa yakin dan percaya atas diri orang yang akan mengelola modalnya itu. Oleh karenanya jaminan yang dibebankan pada pengelola modal dinilai tidak mencerminkan nilai *mudharabah* yang sesungguhnya.¹⁶

Meskipun demikian, praktik ekonomi modern dalam transaksi *mudharabah* khususnya di Indonesia saat ini seorang *mudharib* akan dibebani dengan jaminan.¹⁷ Selain itu, diwajibkannya jaminan dalam transaksi *mudharabah* juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Penetapan adanya jaminan dalam transaksi *mudharabah* lebih didasarkan pada penerapan metode *ijtihad* yang tidak bermaksud mengesampingkan dari hukum asalnya namun lebih didasarkan pada prinsip penggunaan metode *istihsan*.¹⁸ Metode ini pada prinsipnya mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya dan/atau risiki secara khusus, sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu.¹⁹

Melihat kondisi zaman dahulu orang masih terikat dan tunduk pada nilai-nilai ajaran Islam dengan baik sehingga kecenderungan untuk berbuat jahat dalam setiap transaksi (muamalah) sangat kecil, bahkan hampir tidak ada karena ketakutannya bahwa perbuatan jahat itu bertentangan dengan ajaran Islam yang dianutnya. Namun demikian, dalam perkembangan transaksi modern kecenderungan untuk berbuat jahat dalam sebuah transaksi itu besar. Oleh karenanya perlu diwaspadai dan diantisipasi agar kejahatan itu tidaklah terjadi. Permintaan jaminan dalam transaksi *mudharabah* lebih didasarkan pada penerapan prinsip kehati-hatiannya agar tidak terjebak dalam praktik yang curang. Sehingga dalam transaksi ini lebih ditekankan

¹⁶ Hulam, "Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah."

¹⁷ Lihat Ketentuan Pasal 6 Huruf o Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf and Noer Iskander Al-Barsany, *Kaidah Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqih)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

¹⁹ Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

pada kemungkinan risiko-risiko yang terjadi dan kemaslahatan dapat terwujud dengan baik dalam praktik *mudharabah*.²⁰

Dalam hal adanya jaminan pada praktik *mudharabah*, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.²¹ Hal ini sebagai konsekuensi tidak dipenuhinya akad yang telah disepakati.²² Pada sisi yang lain, Allah SWT berfirman dalam Qs. *Al-Maidah* ayat (1) yang pada intinya berarti: 'Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu'. Tujuan adanya jaminan dalam transaksi *mudharabah* adalah sebagai pengikat agar mitra kerja sama *mudharabah* beritikad baik dan bersungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat Islam.²³ Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqih* yang menyatakan bahwa 'dimana ada kemaslahatan, maka disitu terdapat hukum Allah SWT'.

Tujuan yang lainnya adalah untuk menghindari moral *hazard* yang dilakukan oleh mitra bisnis *mudharabah*. Dalam dunia perbankan adanya jaminan sangat diperlukan sebagai salah satu mitigasi risiko dari mitra bisnis *mudharabah* mengingat dana yang dikelola adalah dana nasabah yang menuntut adanya likuiditas bank yang apabila sewaktu-waktu dana tersebut ditarik oleh nasabah. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang berbunyi: 'Segala mudharat itu harus sedapat mungkin dihindari'.²⁴ Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa akad *mudharabah* dalam pembiayaan di bank syariah lebih ideal apabila tetap dikenakan jaminan kepada *mudharib*. Hal ini dikarenakan, ideal dalam penelitian ini berarti memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*) dalam masyarakat selaku pengguna jasa bank-bank syariah.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* lebih ideal dengan dikenakannya jaminan bagi *mudharib* karena memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*) dalam masyarakat selaku pengguna jasa bank-bank syariah. Konsekuensinya adalah

²⁰ Hulam, "Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah."

²¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014).

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

penyaluran pembiayaan akan lebih merata karena tidak dibeda-bedakan antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lainnya. Selain itu, hal ini akan menempatkan bank syariah untuk memutuskan layak atau tidaknya seorang nasabah diberikan fasilitas pembiayaan, sehingga bank dapat leluasa dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui analisis pemberian fasilitas pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa ‘Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian’.

Jaminan, merupakan satu hal yang wajib dalam rangka bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian.²⁵ Keberadaan jaminan dalam pembiayaan dianggap sebagai faktor penting oleh pihak perbankan dalam penyaluran dananya. Selain itu, jaminan juga dapat meningkatkan keyakinan bank untuk dapat menyalurkan dananya melalui pembiayaan dengan akad *mudharabah*, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa:

“(1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

(2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.”

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang tanpa adanya jaminan, sebenarnya juga dimungkinkan untuk diterapkan. Akan tetapi, hal ini tidaklah ideal karena bank syariah wajib memastikan bahwa nasabah penerima fasilitas pembiayaan adalah nasabah yang mempunyai *track record* yang baik dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Kewajiban ini tentunya akan lebih sulit, apabila memperhatikan kondisi perekonomian global saat ini yang cenderung tidak menentu dan mungkin dapat berdampak pada keberhasilan suatu kegiatan usaha *mudharib*. Oleh karenanya,

²⁵ Etty Mulyati and Fajrina Aprilianti Dwiputri, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 134–148.

menurut hemat penulis dalam penelitian ini pembiayaan dengan akad *mudharabah* lebih ideal dengan tetap mengenakan jaminan kepada *mudharib*. Lebih-lebih, meskipun ada jaminan juga tidak dapat dicairkan secara serta merta oleh pihak bank syariah. Harus terlebih dahulu melalui analisis dan pembuktian bahwa kerugian yang timbul adalah disebabkan oleh pihak *mudharib*.²⁶

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan dengan akad *mudharabah* di bank syariah lebih ideal apabila *mudharib* tetap dikenakan jaminan. Hal ini dikarenakan jaminan berfungsi untuk meningkatkan keyakinan bank untuk dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah, terpenuhinya prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*) dalam masyarakat selaku pengguna jasa bank-bank syariah karena tidak membedakan antara nasabah satu dengan nasabah yang lainnya, menempatkan bank syariah untuk memutuskan layak atau tidaknya seorang nasabah diberikan fasilitas pembiayaan sehingga bank dapat leluasa dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui analisis pemberian fasilitas pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah di dalamnya, melindungi bank syariah dari adanya moral *hazard*, dan adanya jaminan dapat menjadi alat pelindung bank syariah dari kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Meskipun, jaminan tidak dapat dicairkan secara serta merta oleh pihak bank syariah karena harus terlebih dahulu melalui analisis dan pembuktian bahwa kerugian yang timbul adalah disebabkan oleh pihak *mudharib*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Akhyar. "Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 9, no. 2 (2005).
- Harahap, Sofyan Safri, and Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta:

²⁶ Sofyan Safri Harahap and Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2010).

- LPFE Usakti, 2010.
- Hulam, Taufiqul. "Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 520–533.
- Khallaf, Abdul Wahhab, and Noer Iskander Al-Barsany. *Kaidah Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqih)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Muhammad, M Ag. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2001.
- MUI, DEWAN SYARIAH Nasional. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Mulyati, Ety, and Fajrina Aprilianti Dwiputri. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 134–148.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rivai, Veithzal, and Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Shohih, Hadist. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia." *Dialogia Iuridica* 12, no. 2 (2021): 69–82.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2018.
- Supramono, Gatot. *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Usman, Iskandar. *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.